



P U T U S A N

Nomor : 142 / PID / 2014 / PT. SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : KRISTIANUS anak dari STEFANUS

Tempat lahir : Ampena

Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/22 Desember 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Bugis, Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Tarakan Barat, Kodya
Tarakan

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Karyawan J & Y Tanshipmen

II. Nama lengkap : ASRUDIN KADIM alias CARA bin KADIM

Tempat lahir : Kale Dupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/17 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata RT.003 Desa Lok
Tuan, Kecama tan Bontang Utara,
Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut/ Karyawan J & Y Tanshipmen

III. Nama lengkap : SUGIYANTO bin SURYADI

Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/14 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Beringin Asri Selatan 3 No. 567
RT.08 RW.11 Desa Wonosari, Kecamatan
Ngaliyan Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan J & Y Tanshipmen

IV. Nama lengkap : ALFRETS THEO alias UNGKE anak dari
YANSEN

THEO (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Gentuma – Gorontalo
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/09 April 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nur Hidayah RT.002 Kelurahan Juata
Permai, Kecamatan Tarakan Utara,
Kodya Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan J & Y Tanshipmen

V. Nama lengkap : AGUSTINUS MASAMBENTIRO alias AGUS
bin

WELLY

Tempat lahir : Toli-Toli
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/17 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman RT.054 Kelurahan
Karang Anyar, Kecamatan Tarakan
Barat, Kodya Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut/Karyawan J & Y Tanshipmen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, terdakwa IV dan terdakwa V ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan dari :

1. Penyidik terhitung mulai tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 ;
3. Jaksa Penuntut umum terhitung mulai tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 08 Pebruari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan surat perintah penetapan/ penahanan dari :

1. Penyidik terhitung mulai tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 ;
3. Jaksa Penuntut umum terhitung mulai tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 08 Pebruari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 142/PID/2014/PT. SMR tentang penunjukan Majelis Hakim serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca pula :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No : PDM- 47/ KJ.Nnk/Epp.2/09/2014 tanggal 18 September 2014, para terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa I Kristianus Anak Dari Stefanus, terdakwa II Asrudin Kadim Alias Cara Bin Kadim, terdakwa III Sugiyanto Bin Suryadi, terdakwa IV Alfrets Theo Alias Ungke Anak Dari Yansen Theo (Alm) dan terdakwa V Agustinus Masambentiro Alias Agus Bin Welly pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di dermaga PT. Pipit Mutiara Jaya Desa Sebakis Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah



“melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Maret 2014 ketika saksi Edy Susanto Alias Edy Wong, saksi Anto Alias Hamriyanto dan saksi Nidlom Miftahul Munir (ketiganya penuntutan dilakukan terpisah) menemui terdakwa I Kristianus Anak Dari Stefanus selaku kapten kapal dari SPOB Alexander saat berlabuh di seabakis guna mengantarkan bahan bakar solar milik PT. Pipit Mutiara Jaya (PMJ), pada kesempatan itu para saksi mengajak terdakwa I Kristianus Anak Dari Stefanus untuk menjual sebagian solar milik PT. Pipit Mutiara Jaya tersebut, hingga akhirnya terdakwa I Kristianus Anak Dari Stefanus setuju atas rencana tersebut dan memberitahukannya kepada anak buah kapalnya yaitu terdakwa II Asrudin Kadim Alias Cara Bin Kadim, terdakwa III



Sugiyanto Bin Suryadi, terdakwa IV Alfrets Theo Alias Ungke Anak Dari Yansen Theo (Alm) dan terdakwa V Agustinus Masambentiro Alias Agus Bin Welly serta Aliludin, Apolonius Lotu serta Ahmad (ketiganya belum tertangkap). Sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah disorder oleh PT. PMJ melalui saksi Edy Susanto Alias Edy Wong, saksi Anto Alias Hamriyanto dan saksi Nidlom Miftahul Munir mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang disorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ namun oleh para terdakwa tanpa ijin dari PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan di dalam kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;

- Bahwa para terdakwa sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan tugboat di Tarakan dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa berlanjut sampai dengan hari senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton



lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh terdakwa I Kristianus anak dari Stefanus selaku kapten SPOB Alexander kepada saksi Herman Tuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.6.000,- (enam ribu) per liter nya dengan total seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB Risky 01 dengan kapten kapal yakni saksi Rizal Angguda ;

- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan saksi Edy Susanto Alias Edy Wong, saksi Anto Alias Hamriyanto dan saksi Nidlom Miftahul Munir, dimana Edy Sudanto Alias Edy Wong, saksi Anto Alias Hamriyanto dan saksi Nidlom Miftahul Munir mendapat bagian sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni Edy Susanto Alias Edy Wong mendapat 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi Anto Alias Hamriyanto dan saksi Nidlom Miftahul Munir masing-masing mendapat 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Kristianus Anak Dari Stefanus mendapat bagian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua



juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 8 (delapan) sehingga masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.7.812.500,- (tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

- Akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa I Kristianus Anak Dari Stefanus, terdakwa II Asrudin Kadim Alias Cara Bin Kadim, terdakwa III Sugiyanto Bin Suryadi, terdakwa IV Alfrets Theo Alias Ungke Anak Dari Yansen Theo (Alm) dan terdakwa V Agustinus Masambentiro Alias Agus Bin Welly pada hari senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di dermaga PT. Pipit Mutiara Jaya Desa Sebakis Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan



perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Maret 2014 ketika saksi Edy Susanto Alias Edy Wong, saksi Anto Alias Hamriyanto dan saksi Nidlom Miftahul Munir (ketiganya penuntutan dilakukan terpisah) menemui terdakwa I Kristianus Anak Dari Stefanus selaku kapten kapal dari SPOB Alexander saat berlabuh di seabakis guna mengantarkan bahan bakar solar milik PT. Pipit Mutiara Jaya (PMJ), pada kesempatan itu para saksi mengajak terdakwa I Kristianus Anak Dari Stefanus untuk menjual sebagian solar milik PT. Pipit Mutiara Jaya tersebut, hingga akhirnya terdakwa I Kristianus Anak Dari Stefanus setuju atas rencana tersebut dan memberitahukannya kepada anak buah kapalnya yaitu terdakwa II Asrudin Kadim Alias Cara Bin Kadim, terdakwa III Sugiyanto Bin Suryadi, terdakwa IV Alfrets Theo Alias Ungke Anak Dari Yansen Theo (Alm) dan terdakwa V Agustinus Masambentiro Alias Agus Bin Welly serta Aliludin, Apolonius Lotu serta Ahmad (ketiganya belum tertangkap). Sejak itu



setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah disorder oleh PT. PMJ melalui saksi Edy Susanto Alias Edy Wong, saksi Anto Alias Hamriyanto dan saksi Nidlom Miftahul Munir mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang disorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ namun oleh para terdakwa tanpa izin dari PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan di dalam kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali.

- Bahwa para terdakwa sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa izin perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan tugboat di Tarakan dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa berlanjut sampai dengan hari senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa izin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh terdakwa I Kristianus anak dari Stefanus selaku kapten SPOB Alexander kepada saksi Herman Tuki (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp.6.000,- (enam ribu)



per literanya dengan total seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB Risky 01 dengan kapten kapal yakni saksi Rizal Angguda ;

- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan saksi Edy Susanto Alias Edy Wong, saksi Anto Alias Hamriyanto dan saksi Nidlom Miftahul Munir, dimana Edy Sudanto Alias Edy Wong, saksi Anto Alias Hamriyanto dan saksi Nidlom Miftahul Munir mendapat bagian sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni Edy Susanto Alias Edy Wong mendapat 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi Anto Alias Hamriyanto dan saksi Nidlom Miftahul Munir masing-masing mendapat 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Kristianus Anak Dari Stefanus mendapat bagian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 8 (delapan) sehingga masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.7.812.500,- (tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;



- Akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No : PDM- 47/KJ.Nnk/Epp. 2/09/2014 tanggal 04 Nopember 2014, para terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Kristianus Anad Dari Stefanus, terdakwa II. Asrudin Kadim Alias Cara Bin Kadim, terdakwa III. Sugiyanto Bin Suryadi, terdakwa IV. Alfrets Theo Alias Ungke Anak Dari Yansen Theo (Alm) dan terdakwa V. Agustinus Masambentiro Alias Agus Bin Welly terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Pipit Mutiara Jaya melalui saksi Heri Istanto.
4. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor :
158/Pid.B/2014/PN. Nnk tanggal 05 Nopember 2014 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. KRISTIANUS Anak Dari STEFANUS,
terdakwa II. ASRUDIN KADIM Alias CARA Bin KADIM, terdakwa
III. SUGIYANTO Bin SURYADI, terdakwa IV. ALFRETS THEO Alias
UNGKE Anak Dari YANSEN THEO (Alm) dan terdakwa V.
AGUSTINUS MASAMBENTIRO Alias AGUS Bin WELLY telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penggelapan
yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena
ada hubungan kerja secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. KRISTIANUS Anak Dari
STEFANUS, terdakwa II. ASRUDIN KADIM Alias CARA Bin KADIM,
terdakwa III. SUGIYANTO Bin SURYADI, terdakwa IV. ALFRETS
THEO Alias UNGKE Anak Dari YANSEN THEO (Alm) dan
terdakwa V. AGUSTINUS MASAMBENTIRO Alias AGUS Bin
WELLY dengan pidana penjara masing-masing selama 4
(empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana
yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna silver ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Dikembalikan kepada PT. Pipit Mutiara Jaya (PT. PMJ) melalui saksi Heri Istanto.

6. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh HADI RIYANTO, SH Panitera Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 158/Pid.B/2014/PN. Nnk tanggal 11 Nopember 2014, yang menerangkan bahwa terdakwa I (KRISTIANUS anak dari STEFANUS),



terdakwa II (ASRUDIN KADIM alias CARA bin KADIM), terdakwa III (SUGIYANTO bin SURYADI), terdakwa IV (ALFRETS THEO alias UNGKE anak dari YANSEN THEO (alm) dan terdakwa V (AGUSTINUS MASAMBENTIRO alias AGUS bin WELLY), telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 158/Pid.B/2014/PN. Nnk tanggal 05 Nopember 2014 ;

5. Akta permintaan banding yang dibuat oleh HADI RIYANTO, SH Panitera Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 158/Pid.B/2014/PN. Nnk tanggal 12 Nopember 2014, yang menerangkan bahwa OKI PERMANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan, juga telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 158/Pid.B/2014/PN. Nnk tanggal 05 Nopember 2014 ;
6. Akta/Risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh YUSRO ELFAHMI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 158/Pid.B/2014/PN. Nnk tanggal 12 Nopember 2014, bahwa permintaan banding dari para terdakwa (KRISTIANUS anak dari STEFANUS dkk) tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
7. Akta/Risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh YUSRO ELFAHMI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri



Nunukan masing-masing Nomor : 158/Pid.B/ 2014/PN. Nnk tanggal 13 Nopember 2014, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa (KRISTIANUS anak dari STEFANUS dkk) ;

8. Memori banding tertanggal 19 Nopember 2014, yang diajukan oleh MARADANG HASOLOAN SINAGA, SH Penasihat Hukum para terdakwa (KRISTIANUS anak dari STEFANUS dkk) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 19 Nopember 2014 ;
9. Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh YUSRO ELFAHMI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 158/Pid.B/2014/PN. Nnk tanggal 21 Nopember 2014, bahwa memori banding dari para terdakwa (KRISTIANUS anak dari STEFANUS dkk) tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
10. Kontra memori banding tertanggal 02 Desember 2014, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 02 Desember 2014 ;
11. Surat Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : W18-U9/68/Pid.01.4/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 tentang pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding



kepada Penasihat Hukum para terdakwa melalui bantuan Pengadilan Negeri Cibinong ;

12. Surat Panitera Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : W18-U9/56/Pid.01.4/XI/2014, Nomor : W18-U9/57/Pid.01.4/XI/2014, Nomor : W18-U9/58/Pid.01.4/XI/2014, Nomor : W18-U9/59/Pid.01.4/XI/2014, Nomor : W18-U9/60/Pid.01.4/XI/2014 dan Nomor : W18-U9/61/Pid.01.4/XI/2014 masing-masing tertanggal 18 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa, bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2014 s/d 02 Desember 2014, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan memori banding yang terdiri 11 (sebelas) halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan/tuntutan Penuntut Umum telah menambahkan unsur “ berkelanjutan “, sebagaimana yang termuat dalam pasal 64 KUHP yaitu “ jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu, akan tetapi orang melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat (1) KUHP, sebagai perbuatan berkelanjutan dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp.25,- maka ia dikenai



aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378 dan 406 ;

- Bahwa dalam pasal 64 KUHP memiliki pembatasan yang termuat dalam pasal 64 ayat (3) KUHP yang membahas khusus tentang tindak pidana ringan yaitu pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1,1, sehingga tindak pidana yang dituntutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana jabatan pasal 374 KUHP tidak dapat dipasangkan atau disandingkan dengan pasal 64 KUHP, tindak pidana penggelapan karena jabatannya tidak dapat didakwa sebagai tindak pidana yang berkelanjutan, karena jelas bahwa tindak pidana yang berkelanjutan hanya dikenakan pada pasal 373 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dakwaan dari Penuntut Umum mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan para terdakwa dapat dinyatakan batal demi hukum, karena dalam dakwaannya terjadi kekaburan hal ini sesuai pasal 143 ayat 2 huruf b yang diperkuat dengan pasal 143 ayat 3 yang menyebutkan “ surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum “ , ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dilihat dari aturan hukum diantaranya pasal 64 KUHP yang mengatur tentang perbuatan berlanjut, dan dengan adanya pencantuman pasal 64 KUHP tersebut dalam kasus diatas seolah-olah terdapat unsur penggabungan padahal dalam kenyataan kejadian yang dilakukan para terdakwa dalam tindak pidana penggelapan perbuatan yang dilakukannya hanya dalam satu delik saja dan dalam tindak pidana tersebut seluruhnya tidak ada perbuatan yang dapat dijadikan seluruhnya sanksi hukumnya sama karena hanya satu delik saja maka dari itu perbuatan yang dilakukan para terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai perbuatan berlanjut dan hal tersebut didukung dengan adanya yurisprudensi Hoge Raad dalam arrest tanggal 29 Januari 1923, NJ. 1923 halaman 449, W.11035, yang antara lain mengatakan : “ pasal 64 ayat (1) itu hanya dapat diberlakukan apabila beberapa tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti itu dapat dipersalahkan kepada tertuduh ;
- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan jika para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai keluarga (isteri



dan anak) yang memerlukan biaya-biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum terlampau “ naif “ dan mengada-ada dalam menafsirkan isi pasal 64 KUHP tersebut. Ayat 2 maupun ayat 3 dari pasal 64 KUHP secara gamblang menjelaskan aturan apabila orang atau pelaku tindak pidana melakukan kejahatan atau perbuatan pidana sebagaimana yang termaktub dalam pasal tersebut maka ia dikenakan aturan pidana sebagaimana aturan yang dimaksud dalam pasal-pasal yang tercantum dalam pasal 63 ayat 3 itu, sehingga sah saja Jaksa Penuntut Umum mengaitkan pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut dengan pasal 374 KUHP terhadap para terdakwa, karena fakta perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak berhubungan sama sekali ataupun tidak ada relevansinya dengan ayat 2 dan ayat 3 dari pasal tersebut, sehingga pendapat Penasihat



Hukum yang merasa keberatan terhadap pencantuman pasal 64 KUHP karena memiliki pembatasan yang termuat dalam pasal 64 ayat (3) KUHP yang membahas khusus tentang tindak pidana yang ditentukan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana Jabatan pasal 374 KUHP tidak dapat dipasangkan atau disandingkan dengan pasal 64 KUHP adalah tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 158/Pid.B/2014 /PN. Nnk tanggal 05 Nopember 2014, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa tertanggal 19 Nopember 2014, dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Desember 2014, berikut surat-surat lainnya berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya telah benar dan tepat termasuk pidana yang dijatuhkan kepadanya, oleh karena pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan



pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 158/Pid.B/2014/PN. Nnk tanggal 05 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 242



KUHAP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU R.I No. 8 Tahun 1981), serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 158/Pid.B/2014/PN. Nnk tanggal 05 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;



3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SENIN tanggal 5 Januari 2015 oleh kami : MUCHTADI RIVAIE, SH,MH sebagai Hakim Ketua, dengan KUSNOTO, SH dan BACHTIAR SITOMPUL, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 8 Januari 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh ABDUL HALIM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum . -



Hakim Ketua,

RIVAIE, SH,MH
Hakim-Hakim Anggota :

MUCHTADI

1. KUSNOTO, SH

2. BACHTIAR SITOMPUL, SH,MH

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)